

Perbandingan Penyelesaian Pelanggaran Perjanjian dalam Hukum Positif Indonesia dan Amerika Serikat

Sanusi^{1*}, Tiyas Vika Widyastuti², M. Bagus Salis Ma'arif³,
M. Riski Maarif⁴

^{1, 2, 3, 4} Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal

Email: sanusi@upstegal.ac.id

Abstract

One nation that upholds the Civil Law legal system is Indonesia. Article 1233 of the third book of the Civil Code, which deals with engagements, governs the terms of agreements and contracts. A contract's termination can be attributed to a breach of contract, namely the inability of one of the parties to fulfill their contractual obligations. The manner in which a default resolution is resolved, including contract termination with compensation, is governed by Indonesian contract law. The United States follows the Common Law legal system, which is different from Indonesia's regulations. In US contract law, defaults can be resolved in one of two ways. One approach is via the common law legal procedures, which include compensation and equitable legal remedies including court administration and special performance. The purpose of this study is to gather data about how legal agreements between Indonesia and the US are resolved when there are contractual violations..

Keywords: *Engagement; Agreement; Breach of Contract; Compensation; Indonesia.*

Abstrak

Salah satu negara yang menganut sistem hukum Civil Law adalah Indonesia. Pasal 1233 buku ketiga KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan mengatur tentang syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Pemutusan suatu kontrak dapat disebabkan oleh wanprestasi, yaitu ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban kontraknya. Cara penyelesaian wanprestasi, termasuk pemutusan kontrak dengan kompensasi, diatur oleh hukum kontrak Indonesia. Amerika menganut sistem hukum Common Law yang berbeda dengan peraturan di Indonesia. Dalam hukum kontrak AS, wanprestasi dapat diselesaikan dengan salah satu dari dua cara. Salah satu pendekatannya adalah melalui prosedur hukum common law, yang mencakup kompensasi dan upaya hukum yang adil termasuk administrasi pengadilan dan kinerja khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data tentang bagaimana perjanjian hukum antara Indonesia dan AS diselesaikan ketika terjadi pelanggaran kontrak.

Kata Kunci: *Perikatan; Perjanjian; Pelanggaran Kontrak; Kompensasi; Indonesia.*

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial, selalu terlibat dalam hubungan sosial dan pribadi dengan individu lain. Kesepakatan yang diatur dalam kontrak atau kesepakatan merupakan salah satu cara keterlibatan masyarakat. Kontrak berfungsi sebagai alat yang mengatur pertukaran hak dan kewajiban, dan pelaksanaannya diharapkan tertib dan adil sesuai dengan kesepakatan semua pihak. Itikad baik, kejujuran dan semua keterampilan yang ada digunakan saat membuat kontrak agar tidak terjadi sesuatu permasalahan-permasalahan yang timbul akibat adanya suatu kontrak perjanjian (Dalimunthe, et.al. 2023). Suatu perbuatan antara para pihak (satu orang atau lebih) dengan pihak lain (satu orang atau lebih) disebut perjanjian (Ratnaningsih & Dewi, 2023). Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian hanya dapat terjalin apabila terdapat tingkah laku yang nyata, yaitu adanya pertukaran perkataan atau perbuatan, dan bukan sekedar perbuatan batin. Artikel ini menjelaskan pengertian kontrak yang menjalin hubungan antar pihak dengan mudah dipahami (Kurniawan, et. al. 2020).

Peranan suatu kontrak yaitu untuk melindungi kepentingan dari para pihak, menata hak dan kewajibannya agar memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam suatu bisnis, kontrak biasanya dibuat dengan cara tertulis. Jadi, buatlah draf kontrak sebelum menandatangani. Ketika para pihak memulai fase pra-kontak, mereka mencapai pemahaman awal tentang bagaimana kontrak akan diselesaikan (Sesatya, et.al. 2018). Hal ini erat kaitannya dengan adanya kontrak dan janji. Suatu kontrak mencakup janji bersama antara para pihak, perjanjian dengan pihak lain mengenai penyerahan barang-barang penting, dan pembayaran oleh pihak lain menurut syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya (Silado & Syailendra, 2023).

Ungkapan wanprestas tak luput untuk kontrak. Cedera janji atau wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal melaksanakan kewajibannya, dan ketika debitur mengingkari janji., maka hal itu termasuk wanprestasi dan merupakan tindak pidana kelalaian, kelalaian, atau ingkar janji. Atau mungkin tidak. Saya tidak melakukan apa yang saya janjikan. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai kontrak (Simanungkalit, 2023). Penyelesaian pelanggaran merupakan aspek penting dari hukum kontrak dan memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan keamanan hubungan bisnis. Mengingat perbedaan sistem hukum, budaya, dan praktik bisnis di kedua negara, masuk akal untuk membandingkan penyelesaian pelanggaran hukum kontrak di Indonesia dan Amerika Serikat (Roesli, 2019).

Di Indonesia, penyelesaian pelanggaran kontrak seringkali melibatkan mediasi dan arbitrase sebagai metode alternatif. Litigasi menjadi semakin umum di Amerika Serikat, dan metode alternatif seperti mediasi dan arbitrase juga sering digunakan. Selain itu, perbedaan aspek substantif dan prosedural antara

kedua negara juga mempengaruhi strategi penyelesaian pelanggaran perjanjian. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbandingan-perbandingan ini dapat memberikan wawasan berharga bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam transaksi hukum lintas batas negara. Memahami perbedaan dan persamaan dalam menyelesaikan perselisihan pelanggaran kontrak antara Indonesia dan Amerika Serikat akan membantu para pihak bisnis melindungi kepentingan mereka dan memastikan penyelesaian yang adil dan efisien dalam kerangka hukum yang berlaku.

Pada umumnya masing-masing negara mempunyai aturan yang berbeda terkait dengan penyelesaian pelanggaran kontrak. Konsep itikad baik dalam berbagai proses negosiasi tidak digunakan dalam sebagian besar putusan pengadilan di Indonesia. Filsafat klasik berpendapat bahwa suatu perjanjian yang tidak mempunyai kriteria tertentu bukanlah suatu kontrak karena tidak ada perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum di baliknya. Kepada semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, para korban menganggap janji pihak lain tidak dapat dipenuhi dan tidak dapat diberikan kompensasi. Estoppel adalah alat hukum yang digunakan oleh pengadilan di negara-negara common law, termasuk Amerika Serikat, untuk memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang dirugikan karena secara wajar mengandalkan janji-janji yang dibuat oleh pihak lain. Terapkan prinsip penipuan dan negosiasi dengan pihak lain berlangsung pada tahap negosiasi awal (Kurniawan, et. al. 2020).

Dengan latar belakang tersebut, penulis membandingkan lebih lanjut penyelesaian hukum positif atas pelanggaran perjanjian di Indonesia dan Amerika Serikat dalam artikel jurnal ini. Rumusan masalah pada entri jurnal ini adalah: Bagaimana penyelesaian pelanggaran perjanjian yang berbeda berbeda antara hukum positif Indonesia dan Amerika Serikat? Dan Bagaimana proses mediasi berperan dalam penyelesaian pelanggaran perjanjian, dan adakah perbedaan signifikan dalam penerapannya di Indonesia dan Amerika Serikat?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan penyelesaian pelanggaran perjanjian dalam hukum positif Indonesia dan Amerika Serikat, dengan fokus pada perbedaan sistem hukum, prinsip-prinsip yang diterapkan, serta efektivitas dan efisiensi proses penyelesaian sengketa kontrak di kedua negara. Mengidentifikasi peran mediasi dalam menyelesaikan pelanggaran kontrak dan membandingkan penerapannya di sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat. Studi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih jelas mengenai perbedaan dan persamaan dalam menangani pelanggaran perjanjian, dan dapat memberikan saran untuk meningkatkan sistem hukum perjanjian di kedua negara.

Metode Penelitian

Penelitian jurnal ini menggunakan penelitian normatif (Hamzani, et.al.

2023). Penelitian hukum normatif pada dasarnya adalah kegiatan yang mengkaji aspek internal hukum positif dalam rangka memecahkan permasalahan yang ada ikatan dengan organisasi sosial selanjutnya. pendekatan preskriptif dan analisis kualitatif, yang bertujuan untuk menelaah permasalahan hukum dari sudut pandang hukum positif dan formal (Benuf & Azhar, 2020). Kajian dilakukan melalui analisis terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku hukum, dokumen resmi pemerintah, kamus, dan ensiklopedia hukum. Data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh melalui studi kepustakaan guna menjawab pertanyaan hukum secara sistematis dan mendalam berdasarkan asas-asas normatif yang mengikat dalam hukum positif (Noviandri, 2023).

Pembahasan

1. Penyelesaian Pelanggaran Perjanjian Berbeda antara Hukum Indonesia dan Amerika Serikat

Menurut KUHPerdara pasal 1313 yang dimaksud dengan “perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri pada orang yang satu atau lebih” itulah yang menggambarkan suatu perjanjian. Perjanjian atau kontrak dapat mempunyai arti beberapa hal, antara lain: Menurut Subekti, perjanjian terjadi apabila dua orang saling menjanjikan sesuatu atau apabila seseorang mengikatkan diri kepada orang lain. Perjanjian adalah suatu perjanjian hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih. Dalam suatu perjanjian, masing-masing pihak mempunyai kekuasaan untuk menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain mempunyai hak untuk menuntut pihak lain. kebebasan untuk mengajukan tuntutan apa pun, serta hak pihak lain untuk menuntut Anda (Noor, 2015).

Unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak dapat kami nyatakan sebagai berikut berdasarkan definisi yang diberikan. Ada peraturan hukumnya dulu. Ada dua jenis aturan dalam hukum kontrak: tertulis dan tidak tertulis. Klausul hukum yang terdapat dalam kontrak, kasus hukum, dan anggaran dasar merupakan kewajiban kontrak tertulis. Sedangkan aturan hukum kontrak yang tidak tertulis adalah hukum yang muncul, berkembang, dan bertahan dalam masyarakat. Setiap perjanjian yang dibuat antara para pihak dapat dikenakan litigasi jika pelaksanaannya tidak dilaksanakan, dan mungkin juga mempunyai akibat hukum. Jika klausul dalam kontrak tidak diikuti, tidak akan ada hak atau tanggung jawab yang ditetapkan. Kewajiban adalah beban, dan hak adalah kesenangan (Oktavira, 2022).

Pelanggaran perjanjian dapat diselesaikan melalui litigasi, arbitrase, mediasi, konseling, dan metode lainnya. Segala perjanjian atau kontrak yang dibuat antara para pihak pada umumnya harus sah. Standar itikad baik harus diperhatikan untuk menjaga hak-hak debitur. Selain itu, metode arbitrase dapat digunakan untuk menegosiasikan penyelesaian di luar pengadilan, atau para

pihak dapat menyepakati prosedur untuk menyelesaikan permasalahan.

Negosiasi merupakan salah satu kunci keberhasilan menjalin hubungan kontrak. Hubungan kontraktual antara para pihak biasanya dimulai dengan negosiasi pokok bahasan kontrak. Perbedaan antara itikad baik dan itikad baik membuat penting untuk membandingkan negara-negara *common law* dan *civil law*. Dalam yurisdiksi *common law*, itikad baik terbatas pada pemenuhan kontrak. Sebaliknya, di negara-negara yang menerapkan hukum perdata, itikad baik harus dimasukkan dalam tiga tahap kontrak: pra-kontrak, penyelesaian kontrak, dan pasca-kontrak (pelaksanaan).

Sebuah kontrak membentuk entitas privat di antara para pihak, dan masing-masing pihak dapat meminta pihak lain untuk mematuhi batasan yang telah mereka setuju, serta menegakkan hukum. Ini sepenuhnya akurat. Hal ini menunjukkan bahwa beberapa faktor, antara lain pemaksaan, kelalaian, penipuan, atau *force majeure* yang menurut hukum Indonesia disebut sebagai sabotase atau *force majeure* dan batal serta dapat dibatalkan dan dapat mengakibatkan keterlambatan pembayaran oleh kreditur atau kreditur dan debitur (Isradjuningtias, 2015).

Tidak ada kekuatan mengikat antara masyarakat dan penguasa, padahal hukum kontrak Indonesia kini menganut sistem hukum perdata berdasarkan peraturan pemerintah kolonial Belanda. Sebab, penempatan beberapa pilar pada artikel ini dipengaruhi oleh Belanda. Mengenai masyarakat itu sendiri, ketentuan-ketentuan terkait perikatan dalam Buku 3 KUHPerdata—Bab 2, khususnya, mengenai perikatan akibat kontrak—memberikan lebih banyak bukti adanya hubungan antara hukum Belanda dan Indonesia (Feriansyah, 2023).

Indonesia dan Amerika Serikat memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan pelanggaran dalam perjanjian. Di Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia merupakan hal yang wajib ada dalam perjanjian yang melibatkan instansi pemerintah serta perorangan warga negara atau lembaga swasta. Pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Jika hukum asing dipilih, pengadilan di Indonesia mungkin enggan menerapkannya. Di Amerika, pilihan hukum juga ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Namun, pengadilan Amerika umumnya lebih bersedia menerapkan hukum asing jika dipilih oleh para pihak (Ariyanto, 2016).

Negosiasi dan arbitrase merupakan metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan sengketa kontrak di kedua negara. Dalam penyelesaian pelanggaran kontrak, terdapat perbedaan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Di Indonesia, UU No. 24 tahun 2009 tidak mengatur mengenai sanksi pelanggaran, sehingga syarat untuk mengizinkan izin atas kontrak perjanjian pun mewajibkan. Nota kesepakatan antara instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, dan perseorangan Indonesia juga harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, hukum yang dipilih oleh para pihak

dalam perjanjian kontrak berfungsi sebagai hukum yang relevan di Amerika Serikat untuk mengatasi pelanggaran perjanjian (Humas FH UI, 2023).

Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh pihak Indonesia atas pelanggaran kontrak antara lain berupa ganti rugi, larangan, pemutusan hubungan kerja, perintah pengadilan, dan pertanggungjawaban pidana. Restitusi merupakan sanksi umum berupa pemberian kompensasi kepada korban atas kerugian yang diderita. Pengadilan dapat mengeluarkan perintah penahanan untuk mencegah atau memaksa perilaku tertentu. Pihak yang merasa dirugikan akibat wanprestasi dapat meminta pemutusan kontrak. Perintah adalah perintah pengadilan yang melarang atau memerintahkan tindakan tertentu. Terakhir, dalam kasus yang serius seperti penipuan atau pemalsuan, tuntutan pidana dapat diajukan. Sanksi ini sejalan dengan prinsip hukum perdata Indonesia yang bertujuan memberikan ganti rugi kepada para pihak yang terkena cedera janji atau wanprestasi. Penting untuk dicatat bahwa pilihan hukum dan tempat dalam kontrak internasional juga dapat mempengaruhi sanksi dan penegakannya (Rangkuti, 2023).

Mengajukan atau menyelesaikan suatu klaim akan bergantung pada upaya hukum yang tersedia dan batasan terkait klaim atas pelanggaran kontrak, baik dalam litigasi atau arbitrase. Undang-undang AS mengatur upaya hukum moneter (seperti ganti rugi) dan non-moneter (seperti perintah pengadilan) atas pelanggaran kontrak. Kerusakan sering kali diminta sebagai kompensasi atas pelanggaran kontrak. Jenis ganti rugi moneter yang diminta dapat mencakup ganti rugi penjelasan, ganti rugi ketergantungan, dan ganti rugi. Jenis ganti rugi di atas terkadang disebut sebagai ganti rugi "kompensasi", "aktual", atau "langsung". Dengan kata lain, tujuannya adalah memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang dapat diperkirakan. Konsep terkait adalah berbagai kategori kerusakan insidental dengan biaya yang wajar terkait dengan kerusakan langsung. Tidak hanya kerugian "langsung", tetapi juga kerugian konsekuensial. Meskipun kerugian tersebut bukan akibat langsung dari pelanggaran, kerugian tersebut masih dapat diperkirakan. Contoh ganti rugi yang dianggap "kerusakan konsekuensial" mencakup tuntutan atas hilangnya keuntungan. Jika salah satu pihak melanggar kontrak dan pihak lainnya diperkirakan akan kehilangan keuntungan terkait, pihak yang tidak melanggar berhak atas kehilangan keuntungan berdasarkan teori kerugian langsung (Solum, 2019).

Ada jenis solusi lain untuk pelanggaran kontrak. Ini adalah solusi yang "adil". Misalnya, jika salah satu pihak dalam perjanjian kerahasiaan mengancam akan membocorkan informasi rahasia pihak lainnya, sejumlah besar uang mungkin tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Dalam kasus seperti ini, pihak yang dirugikan dapat meminta perintah pengadilan untuk mencegah pihak yang melanggar menyebarkan lebih lanjut informasi rahasia tersebut. Perintah adalah jenis perintah pengadilan yang biasanya mengharuskan salah satu pihak untuk berhenti melakukan suatu hal tertentu

atau memaksa salah satu pihak untuk mengambil tindakan tertentu (Wibowo & Mahardika, 2023).

Di Indonesia, jika terjadi pelanggaran kontrak, metode penyelesaian yang dapat dilakukan adalah melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Jika tidak berhasil, maka dapat dilakukan melalui pengadilan (Azizah, 2011). Di Amerika Serikat, penyelesaian kontrak dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, atau melalui pengadilan. Negosiasi dan mediasi biasanya dilakukan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melanjutkan ke tahap arbitrase atau pengadilan (Nofriandi, 2021).

2. Meditasi Berperan dalam Penyelesaian Pelanggaran Kontrak Serta Penerapannya di Indonesia dan Amerika Serikat

Mediasi merupakan metode alternatif penyelesaian kontrak di Indonesia. Mediasi merupakan proses perundingan antar pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan di luar pengadilan. Mediasi dapat dilakukan oleh mediator swasta, perseorangan, atau lembaga arbitrase alternatif independen yang disebut pusat mediasi (PN Surabaya, 2023). Mediasi dapat terjadi sebelum atau sesudah gugatan diajukan ke pengadilan. Jika polisi berurusan dengan pelanggaran kontrak, mediasi dapat menjadi salah satu bentuk penyelesaian masalah (Polrestabes Medan, 2023). Sebagai bagian dari konsep penyelesaian sengketa, mediasi mempunyai prinsip-prinsip yang mendasari keberlangsungan proses penyelesaian sengketa. Prinsip-prinsip mediasi dijelaskan sebagai berikut:

- a. Asas itikad baik merupakan kesediaan semua pihak untuk menentukan jenis penyelesaian sengketa yang sedang atau akan dihadapi di kemudian hari.
- b. Asas kontraktual adalah adanya perjanjian tertulis mengenai bagaimana perselisihan akan diselesaikan.
- c. Prinsip mengikat adalah masing-masing pihak wajib menaati perjanjian.
- d. Asas kebebasan berkontrak memiliki arti bahwasannya pihak bebas menentukan isi kontrak, sepanjang tidak melanggar akal sehat atau hukum yang berlaku.
- e. Sedangkan asas kerahasiaan berarti hanya masing-masing pihak yang bersengketa yang dapat ikut serta dalam penyelesaian sengketa (Prabowo, 2023).

Mediasi dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa (ADR) atau metode hukum atas permasalahan yang diselesaikan di luar pengadilan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 secara resmi diakui sebagai alternatif tata cara penyelesaian sengketa. Hal ini tidak sama dengan melalui sistem hukum untuk menyelesaikan perselisihan, dimana pengadilan menentukan siapa yang benar

dan salah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada solusi menang-kalah, namun tidak semua pihak merasa diuntungkan. Mediasi di luar pengadilan membantu pihak-pihak yang berseberangan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa win-win solution dapat dicapai. Karena tujuan mediasi adalah mencari kesepakatan melalui kompromi (Mashood, 2020).

Hakim wajib menengahi perbedaan pendapat antar pihak sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 130 HIR yang menguraikan landasan hukum mediasi dalam litigasi atau pengadilan. Kerangka hukum mediasi di luar pengadilan diatur dalam Pasal 130 HIR. Begitulah keadaan sebenarnya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 6 Ayat 3 mengatur tentang proses mediasi yang dapat dilakukan oleh seorang atau lebih penasihat atau mediator profesional. Pasal 58 dan 60 Bab 12 Undang-Undang Peradilan Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur landasan hukum mediasi di luar pengadilan dan non-litigasi. Sangat penting bagi Anda untuk bertindak dengan itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi alternatif dan menghindari litigasi jika memungkinkan. Pihak-pihak yang bersengketa harus bisa berkonsentrasi (Sulistianingsih & Fibriani, 2023).

Terkait akibat hukum, prosedur mediasi akan dilakukan di pengadilan jika ada pihak yang memutuskan tidak bersedia melaksanakan perjanjian perdamaian mediasi. dan persidangan hanya akan dilanjutkan apabila keputusan selanjutnya dapat diperoleh oleh pengadilan. Majelis hakim ditentukan berdasarkan keputusan para pihak selama proses hukum. Selain itu, pengadilan setempat juga mempunyai kewenangan penegakan hukum sehingga jika terjadi perselisihan perdata dapat dengan cepat mengambil keputusan untuk mencari solusi terbaik (Gayo, 2023).

Mediasi adalah proses sukarela dan rahasia di mana mediator yang terlatih dan netral memandu para pihak untuk menyelesaikan perselisihan mereka (Harvard, 2023). Di Amerika Serikat, mediasi dapat dilakukan atas perintah pengadilan atau privat, dan kesepakatan yang dicapai selama mediasi sering kali dicatat sebagai perintah resmi pengadilan. Konsekuensi dari pelanggaran perjanjian mediasi akan bergantung pada apakah mediasi tersebut atas perintah pengadilan dan tahapan para pihak (Mediation, 2011). Pelanggaran terhadap perjanjian arbitrase dapat mengakibatkan akibat sebagai berikut:

- a. Akibat Hukum, Jika mediasi dilakukan secara tertutup di luar ruang sidang dan salah satu pihak itu tidak mematuhi kontrak, maka pihak yang bersengketa harus mengajukan perkara sendiri untuk mendapatkan hasil hukum yang diinginkan. Dalam hal ini, satu pihak atau lebih dapat mengajukan tuntutan atas perselisihan awal dan pelanggaran kontrak (Hunter, 2021).
- b. Mediasi Yudisial atau mediasi yang diamanatkan pengadilan, Jika terjadi mediasi yudisial dan salah satu pihak melanggar kontrak, kasus tersebut

akan segera dirujuk ke hakim dan tindakan hukum yang serius, seperti penangkapan perdata atau penghinaan, akan diambil. Tindakan diambil dan keputusan dibuat. Keputusan pengadilan mungkin tepat. Jenis mediasi ini selalu mengikat secara hukum dan oleh karena itu sangat serius (Team Kantor Hakim Hukum Administrasi, 2021).

- c. Penegakan Kontrak, Jika salah satu pihak melanggar perjanjian arbitrase atau mediasi, gugatan awal dapat diajukan atau diajukan ulang, atau tuntutan hukum tambahan dapat diajukan karena pelanggaran kontrak (Pratama, 2023).

Di Amerika Serikat, mediasi banyak digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif yang mengurangi beban pengadilan dan mengurangi biaya penyelesaian sengketa. Tidak ada satu badan pun yang mengatur mediasi, namun asosiasi seperti American Bar Association dan American Arbitration Association memberikan pedoman dan sumber daya untuk praktik mediasi. Sebagian besar negara bagian mempunyai undang-undang tersendiri yang mengatur tentang mediasi, yang telah berkembang seiring berjalannya waktu. Proses mediasi OALJ merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang disponsori pengadilan. Suatu perkara dapat dirujuk ke Program Mediasi OALJ atas usul salah satu pihak, Ketua Hakim Hukum Administrasi, hakim yang mengadili perkara, atau Ketua Mediasi OALJ. Namun, partisipasi dalam mediasi bersifat sukarela (Team Kantor Hakim Hukum Administrasi, 2021).

Uniform Mediation Act (UMA) adalah undang-undang penting yang dirancang untuk mendorong konsistensi dengan kebijakan nasional dan memberikan hak hukum kepada mereka yang terlibat dalam proses mediasi. Tujuan UMA adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap kebijakan nasional, memberikan hak istimewa, menghormati kerahasiaan komunikasi mediasi, dan mendorong penggunaan prosedur yang adil. *UMA National Conference on Uniform Laws* (NCCUSL) pada tahun 2001 mengadopsinya (Diaz, & Oretskin, 2002).

Agar perjanjian mediasi mengikat dan dapat dilaksanakan secara hukum, kedua belah pihak harus menyetujui perjanjian tertulis, yang harus dikirim ke pengadilan dan disetujui oleh hakim. Jika mediasi tidak berhasil, para pihak tidak akan menandatangani perjanjian dan mediasi tidak mengikat (Noviar, 2022). Dalam hal ini, segala sesuatu yang dibicarakan selama mediasi akan dijaga kerahasiaannya. Singkatnya, meskipun mediasi adalah metode yang efektif untuk menyelesaikan pelanggaran kontrak di Amerika Serikat, konsekuensi dari pelanggaran perjanjian mediasi bisa sangat parah. Penting bagi para pihak untuk mempertimbangkan perjanjian mediasi dengan hati-hati dan, jika perlu, mencari nasihat hukum sebelum menandatangani perjanjian mediasi.

Proses mediasi di Amerika Serikat dimaksudkan untuk bersifat pribadi dan rahasia, dan dasar mediasi adalah kerahasiaan. Prosedur mediasi bersifat

fleksibel dan relatif informal, dengan berbagai bentuk tergantung pada sifat perselisihan, pendekatan mediator, dan preferensi para pihak (Team Uscourts, 2021). Dalam beberapa kasus, mediasi mungkin diperlukan sebagai syarat dikeluarkannya perintah pengadilan atau program penyelesaian sengketa alternatif (ADR). Misalnya, program mediasi Pengadilan Distrik A.S. dirancang untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berperkara untuk mendiskusikan penyelesaian perselisihan mereka melalui mediasi (Etzioni, 2023). Singkatnya, mediasi di Amerika Serikat didukung oleh undang-undang negara bagian, Uniform Mediation Act, dan program mediasi pengadilan. Proses ini bersifat pribadi, rahasia, dan fleksibel serta dimaksudkan untuk memberikan alternatif terhadap proses penyelesaian sengketa litigasi tradisional.

Simpulan

Penyelesaian pelanggaran perjanjian di Indonesia dan Amerika Serikat melibatkan proses hukum yang berbeda. Di Indonesia, pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat memilih berbagai penyelesaian sengketa seperti melalui arbitrase atau pengadilan serta dapat meminta ganti rugi. Sementara itu, di Amerika Serikat, terdapat opsi alternatif seperti mediasi atau negosiasi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Kedua negara menerapkan prinsip kepatuhan pada kontrak, namun perbedaan sistem hukum dan prosedur dapat memengaruhi jalannya penyelesaian sengketa. Dan ada jenis upaya hukum lain untuk pelanggaran kontrak, yaitu upaya hukum yang 'adil'. Misalnya, jika salah satu pihak dalam perjanjian rahasia mengancam akan mempublikasikan informasi rahasia pihak lainnya, pembayaran sejumlah uang mungkin tidak cukup untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Dalam kasus seperti ini, pihak yang dirugikan dapat meminta perintah untuk menghentikan pihak yang menyebarkan informasi rahasia lebih lanjut. Mediasi merupakan cara yang paling efektif dalam penyelesaian pelanggaran kontrak karena efisien, waktu singkat dan menjaga hubungan baik para pihak.

Daftar Pustaka

- Azizah, Siti, (2011), "Penyelesaian Sengketa Kontrak Internasional", *Jurnal Fiat Justisia*, 5 (3), 1-12.
<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/337/296>
- Ariyanto, (2016), "Perbandingan Asas Iktikad Baik: Dalam Perjanjian Menurut Sistem Hukum Civil Law (Eropa Continental) Dan Common Law (Anglosaxon)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2(2), 114-126. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/8409/5533>
- Benuf, Kornelius, & Azhar, Muhamad, (2020). "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Komtemporer", *Jurnal*

- Gema Keadilan, 7 (1), 20-33.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504>
- Dalimunthe, Nikmah, *et.al.*, (2023), "Dasar Hukum Pada Perjanjian Kontrak Dalam Pandangan Islam", *Innovative*, 3 (2), 5616-5624. <https://j.innovative.org/index.php/Innovative/article/view/904/758>
- Diaz, Luis Miguel, & Oretskin, Nancy, (2002). "The U.S Uniform Mediation Act and the Draft UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation", Mediate.com, 4 Maret, 2002, <https://mediate.com/the-u-s-uniform-mediation-act-and-the-draft-uncitral-model-law-on-international-commercial-conciliation/>. Diakses pada 29 Desember 2023, Pukul 16.51
- Etzioni, Amatai, "Ringkas Sebagai Peran Dunia Amerika Serikat", *Beyond Intractability*, tt.p., https://www-beyondintractability-org.translate.goog/artsum/etzioni-mediation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc. Diakses pada 30 Desember 2023, Pukul 16.54
- Feriansyah, Noval, "Kedudukan Hukum dan Pembuktian Perikatan Lisan", *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2 (10), 2023: 3285-3292. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/602/688>
- FH UI, Humas, "Berlakukah Hukum Asing untuk Sengketa Kontrak Internasional di Indonesia", *FHUI*, tt.p., <https://law.ui.ac.id/berlakukah-hukum-asing-untuk-sengketa-kontrak-internasional-di-indonesia-oleh-priskila-p-penasthika/>
- Gayo, Sabela, (2023) "Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang dan Jasa", *Jurnal Autentik*, 3 (1), 1-10. <https://jurnal.arjunajusticia.com/index.php/aj/article/view/30/30>
- Gumanti, Retna, (2012). "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)", *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5 (1), 1-13. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840>
- Hanif, Rifqani Nur Fauziah, "Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa", *KPKNL Manado*, tt.p., <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>. Diakses pada 30 Desember 2023, Pukul 17.18
- Hamzani, Achmad Irwan, *et.al.*, (2023). "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review", *International Journal of Membrane Science and Technology*, 10 (2), 3610-3619.

- <https://cosmosscholars.com/phms/index.php/ijmst/article/view/3191/2105>
- Hunter, Anderson, "Is Mediation Legally Binding", *AH Law Firm*, 31 Juli, 2021, <https://andersonhunterlaw.com/blog/is-mediation-legally-binding>. Diakses pada 29 Desember 2023, Pukul 15.47
- Hukum Administrasi, Team Kantor Hakim, "Mediasi", *U.S. Department of Labor*, tt.p., <https://www.dol.gov/agencies/oalj/mediation>. Diakses pada 29 Desember 2023, Pukul 16.48
- Harvard, Tim, "Apa Itu Mediasi", *hmp*, tt.p., https://clinics-law-harvard-edu.translate.google/hmp/what-mediation-is/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc. Diakses pada 30 Desember 2023, Pukul 17.24
- Isradjuningtias, Agri Chairunisa, (2015) "Force Majeure (overmacht) dalam Hukum Kontrak (perjanjian)Indonesia", *Veritas et justitia*, 1 (1), 136-158. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1420/1366>
- J. Resmini, Ronald, "Is Mediation Legally Binding", *Law Offices of Ronald J. Resmini*, tt.p., <https://www.resminilawoffices.com/is-mediation-legally-binding/>. Diakses pada 29 Desember 2023, Pukul 15.51
- Kurniawan, Oktriadi, *et.al.*, (2020). "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce) yang mengarah pada Tindak Pidana Penipuan", *Jurnal Syntax Transformation*, 1 (7), 253-358. <https://www.neliti.com/publications/330035/penyelesaian-sengketa-wanprestasi-dalam-perjanjian-jual-beli-online-e-commerce-y>
- Mediation.com, Tim, "Apa Yang Terjadi Jika Perjanjian Mediasi Dilanggar", *Mediation.com*, 23 Maret, 2011, <https://www.mediation.com/articles/mediation-agreement-violated.aspx>. Diakses pada 29 Desember 2023, Pukul 15.40
- Mashood, Abdulkareem Ademola, "The amotekun question: towards achieving a win-win outcome through the ADR instrumentality", *International Journal of Law*, 6 (3), 2020: 254-260. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&qsp=3&q=win+win+solution+dispute+resolution&qst=bb#d=gs_qabs&t=1703929280857&u=%23p%3DE1_2h7nhM-YJ
- Medan, Polresabes, "Polisi Medan Mediasi Persoalan Pelanggaran kontrak Event", *Humas Polri*, 22 Desember, 2023, <https://humas.polri.go.id/2023/12/22/polisi-medan-mediati-persoalan-pelanggaran-kontrak-event/>. Diakses pada 29 Desember 2023, Pukul 16.04
- Noor, Muhammad, (2015). "Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan dalam Pembuatan

- Kontrak", *Mazahib*, 14 (1), 90-96. <https://journal.uinsi.ac.id/index.php/mazahib/article/view/338/286>
- Noviar, Iwan, "Mediasi dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial", *Disnakerrans*, 28 Maret, 2022, <https://disnakertrans.sanggau.go.id/mediasi-dalam-penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial/>. Diakses pada 30 Desember 2023, Pukul 17.29
- Noviandri, Joseph, (2023), "Perbandingan Rechtsverwerking Sebagai Doktrin Hukum Di Indonesia Dan Doktrin Estoppel Di Amerika Serikat Pada Bidang Hukum Perjanjian", *Lex Patrimonium*, 2 (2), 1-18. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol2/iss2/6/>
- Nofriandi, Pepy, "Pendekatan Hukum Perdata Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Komersial Internasional Berbahasa Asing", *MA RI*, 18 Mei, 2021, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4641/pendekatan-hukum-perdata-internasional-dalam-penyelesaian-sengketa-kontrak-komersial-internasional-berbahasa-asing>. Diakses pada 29 Desember 2023, Pukul 10.57
- Oktavira, Bernadetha Aurelia, "Ini 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi", *Hukumonline.com*, 11 Juli, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141>
- Pratama, Windhy Andrian, "Hakekat Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri", *Seikat*, 2 (6), 2023: 576-580. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1045/888>
- Prabowo, Edo Arya, "Studi Literatur; Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan", *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1 (4), 2023: 278-286. <https://journal-stiayappimakassar.ac.id/index.php/Birokrasi/article/view/756/783>
- Roesli, M., *et.al.*, (2019). "Kedudukan Perjanjian Baku dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak", *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 15 (29), 1-8. https://scholar.google.com/scholar?q=perjanjian+kontrak+amerika+serikat&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabbs&t=1703926542960&u=%23p%3DhQeluA2ywbUJ
- Ratnaningsih, I Dewa Ayu & Dewi, I Putu Eka Trisna, (2023). "Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *KIHAN*, 2 (2), 96-102. <https://penerbitgoodwood.com/index.php/kihan/article/view/2384/779>
- Rangkuti, Maksum, "Sanksi-Sanksi Hukum Perdata Indonesia: Jenis dan

- Pengertiannya", UMSU, 26 Agustus, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/sanksi-sanksi-hukum-perdata-indonesia-jenis-dan-pengertiannya/>. Diakses pada 29 Desember 2023, Pukul 10.26
- Surabaya, PN, "Mediasi", MARI PN Surabaya, 28 Desember, 2023, <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-perdata/mediasi/>. Diakses pada 29 Desember 2023, Pukul 16.01
- Sulistianingsih, Dewi & Fibriani, Indra, (2023). "Problematik Akta Perdamaian pada Penyelesaian Sengketa Keperdataan Melalui Mediasi", *Jurnal Suara Hukum*, 5 (1), 180-188. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/17061>
- Solum, Matius, "Contract Remedies in the United States", *Financier*, April, 2019, https://www-financierworldwide-com.translate.google.com/contract-remedies-in-the-united-states?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc. Diakses pada 29 Desember 2023, Pukul 10.39
- Sesetya, I Gde Prim Hadi, *et.al.*, (2018). "Adaptasi Doktrin Promissory Estoppel dalam Penyelesaian Ganti Rugi Tahap Pra Kontrak pada Hukum Kontrak di Indonesia", *Acta Comitatus*, 105-121. <https://www.neliti.com/publications/242645/adaptasi-doktrin-promissory-estoppel-dalam-penyelesaian-ganti-rugi-pada-tahap-pr>
- Silado, Audrey Bintang, & Moody R. Syailendra, (2023). "Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tanah", *Unes Law Review*, 6 (2), 5647-5658. <https://www.review-unes.com/index.php/law/article/view/1392/1118>
- Simanungkalit, Darryl Anne Lanita, *et.al.*, (2023). "Analisis Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online", *Intelektualita*, 5 (3), 23-31. <https://jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/997/750>
- Uscourts, Team, "Preparing for a Mediation", United States Court of Appeals for The Fourth Circuit, [tt.p., https://www.ca4.uscourts.gov/mediation/preparing-for-a-mediation](https://www.ca4.uscourts.gov/mediation/preparing-for-a-mediation). Diakses pada 29 Desember 2023, Pukul 16.57
- Wibowo, Atma Bagus, & Mahardika, Dimas Fian Wahyu, (2023), "Kajian Hukum Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembatalan Perjanjian", *Jurnal Sains Student Research*, 1 (1), 838-846. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/404/386>